



**Penerapan Denda *Murabahah* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI
(Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan)**

Oleh
Fadly

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
email : fadly@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstrac

Bank Moslem law as institute of intermediary monetary which is activity the core important mustering and channelling money by is assorted of product and its mechanism of course face various dynamics, like existence of the fact that some of client cannot fulfill its obligation according to time which have been specified resulting delay in deferred payment. In this case bank side strive in overcoming the problem of tersbut by applying penalty at defrayal which in accomodating according to Religious Advices Council Moslem law National of MUI the which client can be fined by if overdue client in conducting deferred payment.

In Islam someone law obliged in honour of and obey each every entrusted trust or agreement to it. If someone have got defrayal or credit of bank, hence he have got trust of others (deposan or owner of capital), if the debtor do default, hence can be told have done wanprestasi. One who do wanprestasi can be imposed by sanction or action as according to condition and reason him. In this case affect from client doing wanprestasi result natural bank of loss, because in doing addiction not rarely bank release expense, start from administrative affair, till the expense of big to rent lawyer.

Council Moslem law National of MUI in its religious advices of Number 17/DSN-MUI/IX/2000 About Sanction of Client Can Procrastinating Payment enable bank of syari'ah fine to assumed client can but do not pay for obligation to bank of syari'ah. Hence from that writer wish to study furthermore as applying of penalty in Moslem law bank.

Kata Kunci; *Muharabah, Fatwa, DSn, dan MUI*

A. Pendahuluan

Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara tersebut. Semakin baik kondisi perbankan suatu negara, semakin baik pula kondisi perekonomian suatu negara. Efektivitas dan efisiensi sistem perbankan di suatu negara akan memperlancar perekonomian negara tersebut (Siswanto Ely, M. Sulhan, 2008: 3). Banyak sekali peran perbankan dalam suatu perekonomian, secara umum salah satu di antaranya perbankan memiliki peran pendorong ekonomi nasional karena perbankan dapat berperan mendorong pertumbuhan perekonomian.



Dengan penyaluran dana yang baik, para pelaku ekonomi dapat terbantu dalam pengalokasian dana serta pengaturan dana. Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah (Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, 2015: 1).

Bank syariah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah Islam yang merupakan bagian dari nilai-nilai dari ajaran Islam mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek aspek lain ajaran Islam yang *komprehensif* dan *universal*. *Komprehensif* berarti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan yang bersifat *Universal*. *Universal* bermakna bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang ras, suku, golongan, dan agama sesuai prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin* (Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, 2015: 1).

Bank syari'ah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dan pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama, yaitu *interest-free current and saving accounts* dan *investment accounts* yang berdasarkan pada prinsip PLS (*Profit and Loss Sharing*) antara pihak bank dengan pihak depositor, sedangkan pada sisi aset, yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syari'ah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna*, *salam*, dan lain-lain (Zainuddin Ali, 2008: 1).

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syari'ah adalah skim jual beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20% (Adiwarman Karim, 2003: 161).



Bila Transaksi jual beli telah disepakati, maka harga jual beli yang ditetapkan tidak dapat berubah. Dalam perjanjian dapat dimasukkan klausul dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran atau default bahwa nasabah di haruskan membayar denda yang dihitung dalam suatu presentase per hari atau per tahun dan penerimaan denda tersebut akan dibukukan dalam dana kebajikan pada bank. Penerimaan denda tidak diperkenankan untuk dipergunakan menjadi sumber penerimaan bank, tetapi hanya untuk tujuan kebajikan termasuk untuk proyek-proyek peningkatan kondisi ekonomi dari para fakir miskin dan *dhuafa* (Ascarya, 2013: 165). Para pihak wajib melaksanakan perikatan atau perjanjian yang timbul dari akad yang mereka tutup. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut (Syamsul Anwar, 2010: 329).

Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan pihak dimaksud (*kreditor*) dengan membebaskan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas pihak yang mungkir janji (*debitur*) bagi kepentingan pihak yang berhak (*kreditor*). Akan tetapi, ganti rugi itu hanya dapat di bebaskan kepada *debitur* yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh *kreditor* memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dari *debitur*. Jadi, tanggung jawab akad itu memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada *kreditor*, dan kerugian *kreditor* itu disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat dengan) perbuatan ingkar janji *debitur* (Syamsul Anwar, 2010: 330). Apabila hal tersebut terjadi kepada setiap bank syariah maka pihak bank akan mengalami dampak negatif yang sangat besar. Jika dilihat dari banyaknya jumlah nasabah, penulis bermaksud meneliti penerapan denda tersebut di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.

Setiap perbankan syariah memiliki perbedaan dalam merumuskan biaya denda dalam pembiayaan *murabahah*, Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan informan seksi *Koordinator Financing*: Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan untuk merumuskan denda dalam pembiayaan *murabahah* tidak menggunakan hitungan *percent (%)*, melainkan menggunakan proses *tiring* atau *range*. *Tiring* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan adalah rentan atau jangka besaran pembiayaan yang telah ditetapkan berdasarkan besar dana pembiayaan yang di inginkan nasabah. Semakin besar dana pembiayaan *murabahah* yang di inginkan oleh nasabah semakin besar biaya denda yang akan dikenakan kepada nasabah. Pada saat akad dan ijab qabul pembiayaan *murabahah* biaya denda telah di beritahukan kepada nasabah. Dimana



biaya denda tidak dimasukkan menjadi *margin* bank melainkan di tujukan kepada Baitulmaal Muamalat yang mana biaya tersebut di gunakan sebagai dana kebajikan yang bertujuan untuk kegiatan-kegiatan sosial (Fuad Indra Setiawan, Mei 2017).

Ada dua kemungkinan sebab sebab nasabah terkena denda, yaitu pertama tidak melaksanakan akad atau yang kedua alpa dalam melaksanakannya. Timbulnya denda akad mengandaikan bahwa terdapat suatu akad yang sudah memenuhi ketentuan hukum sehingga mengikat dan wajib dipenuhi. Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh *debitur* atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak *debitur* tersebut, baik kesalahan itu karena kesengajaanya untuk tidak melaksanakannya maupun karena kelalaiannya (Syamsul Anwar, 2010: 332).

B. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Defenisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditanggung dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditanggung dengan membayar sekaligus di kemudian hari (Rizal Yahya, Dkk, 2014: 180).

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk *mashdar* dari *ba'a yabi'u bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al syira'* yaitu *mashdar* dari kata *syara* yang artinya membeli. Dalam istilah fiqih jual beli disebut dengan *al bay* yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (Hidri, 2015: 155).

Adapun defenisi jual beli secara istilah menurut Abu Muhammad Mahmud al-Ayni pada dasarnya jual beli merupakan penukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka sama suka. Defenisi jual beli ini sejalan dengan firman Allah bahwa jual beli harus didasarkan pada keinginan sendiri dan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana firman Allah dalam surah *al-nisa* ayat: 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Di dalam Kamus Ekonomi Islam *murabahah* adalah penjualan barang dengan margin keuntungan yang disepakati dan penjual memberitahukan biaya perolehan dan barang yang dijual tersebut. Penjualan *murabahah* ada dua jenis. Pertama, bank syariah membeli barang dan menyediakan untuk dijual tanpa janji sebelumnya dari pelanggan untuk membelinya. Kedua, bank syariah membeli barang yang sudah dipesan oleh seorang pelanggan dan pihak ketiga lain kemudian menjual barang ini kepada pelanggan yang sama (Dwi Suwiknyo, 2009: 176-177).

C. Ketentuan Syar'i Transaksi *Murabahah*

Pembolehan penggunaan *murabahah* didasarkan pada Alquran surat al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ketentuan Syar'i terkait dengan transaksi *murabahah*, digariskan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah, ketentuan *murabahah* kepada nasabah, jaminan, utang dalam *murabahah*, penundaan pembayaran, dan kondisi bangkrut pada nasabah *murabahah*. Secara spesifik, ketentuan syar'i tersebut akan dibahas pada bagian rukun transaksi *murabahah* berikut (Rizal Yahya, Dkk, 2014: 180-183).

a. Rukun Transaksi *Murabahah*

Rukun transaksi *murabahah* meliputi transaktor, yaitu adanya pembeli (nasabah) dan penjual (bank syariah), objek akad *murabahah* yang di dalamnya terkandung barang dan harga, serta ijab dan kabul berupa pernyataan kehendak masing-masing pihak, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.

b. Transaktor

Adanya pihak yang bertransaksi (transaktor) merupakan rukun transaksi *murabahah* terdiri atas pembeli (yaitu nasabah yang memerlukan barang) dan penjual (yaitu bank syariah). Dalam fiqh muamalah, transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan kemampuan memilih yang optimal, seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa,



dan lainnya. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan.

Sekiranya terdapat kerugian bank akibat pembatalan pembelian, bank dapat mengurangi uang muka sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank. Adapun jika uang muka tidak mencukupi untuk menutupi kerugian bank, DSN membolehkan bank meminta sisa kerugiannya kepada nasabah. Berdasarkan fatwa DSN Nomor 17, nasabah tidak dibenarkan menunda-nunda pembayaran, termasuk dalam pembayaran piutang *murabahah*. Penundaan pembayaran oleh nasabah pembiayaan di satu sisi dapat mengganggu bank syariah dalam operasinya dan di lain sisi merugikan nasabah penabung karena tidak jadi mendapatkan keuntungan bagi hasil yang semestinya mereka terima. Atas pertimbangan ini, DSN MUI membolehkan bank syariah menerapkan sanksi berupa denda sejumlah uang tertentu kepada nasabah yang menunda-nunda menunaikan kewajibannya padahal memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya.

Sanksi yang dikenakan atas penundaan pembayaran didasarkan pada prinsip *ta'zir*, agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, nasabah yang tidak atau belum mampu membayar karena kondisi *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Bagi bank syariah, dana denda yang diterima harus diperuntukkan sebagai dana sosial.

Dalam praktik, terdapat beragam kebijakan penentuan besaran denda, sebagian bank menentukan besaran denda sebesar presentase tertentu terhadap pendapatan margin yang tertunggak tanpa di kaitkan dengan jumlah hari keterlambatan, sedang sebagian lagi menentukan besaran denda dengan presentase yang sangat kecil terhadap total kewajiban yang tertunggak dan mangaitkannya dengan jumlah hari keterlambatan. Kendati demikian, dalam praktiknya bank syariah sangat hati-hati menerapkan ketentuan denda. sejauh ini, bank ini lebih mengedepankan pendekatan persuasif dengan mangingatkan nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karenanya, beberapa bank syariah hampir tidak menerapkan kebijakan dendanya kepada nasabah. Dalam situasi nasabah dinyatakan pailit dan gagal menyelaesaikan utangnya, bank menunda tagiham pembiayaan sampai menjadi sanggup kembali.



D. Denda

1. Pengertian Denda

Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda, yang jumlahnya tetap, dan denda harian, yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang. Denda dalam konteks akad disebut *garamah* atau *ta'zir*. Denda adalah hukuman yang berupa materi atau benda dikenakan dan harus dibayarkan oleh pelanggarnya.

Menurut Syamsul Anwar denda adalah adanya perbuatan ingkar janji yang dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada kreditor, dan kerugian kreditor itu disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat dengan) perbuatan ingkar janji debitur (Syamsul Anwar, 2010: 332).

Menurut Ali Imran Sinaga denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mendidik. Disebutkan mencegah atau menolak karena *ta'zir* dapat mencegah atau menolak pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kembali kejahatannya yang dapat menyakiti dan merusak harta benda orang lain. Kemudian, disebutkan mendidik karena mendidik pelaku kejahatan supaya dapat menyadari dan merubah sikap dan perilaku buruknya sehingga ia tidak mengulanginya (Ali Imran Sinaga, 2011: 113).

Menurut Dwi Suwiknyo, *Ta'zir* adalah denda yang harus dibayar akibat penundaan pengembalian piutang, dana dari denda ini akan dikumpulkan sebagai sumber dana kebajikan (Dwi Suwiknyo, 2009: 246). Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*. Dengan demikian inti dari *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat.

Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

- a) Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan *jilid (dera)*.
- b) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- c) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.



d) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.

Pendapat ulama yang membolehkan denda atau ganti rugi (*ta'widh*) sebagaimana dikutip oleh 'Isham Anas al-Zaftawi, hukum *al-gharamah al-maliyah fi al-fiqih al-islami, al-qahirah: al-ma'had al'alami li al fikri al islami*, kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti, sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditor yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan *ghashab* karena itu, seyogianya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku *ghashab* bertanggung jawab atas manfaat benda yang di *ghashab* selama masa *ghashab*, menurut mayoritas ulama, disamping ia pun harus menanggung harga nilai barang tersebut bila rusak (Zainuddin Ali, 2008: 266).

2. Hukum Denda Dalam Islam

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*, mereka beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah SWT. yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

Kemudian dilanjutkan dengan hadits Nabi Muhammad Saw (Ibnu Majah, 1999: 373).

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نَيْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ
جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ



Artinya : “Dari Abu Burdah bin Niyar, Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali deraan, kecuali di dalam salah satu hukum hudud.”

Abdurrahman al-Jaziri berkata, “Maksud dari hadits tersebut adalah hukuman untuk perbuatan maksiat, bukan termasuk pada hukuman *had*. Maka hadits ini menunjukkan tidak bolehnya menghukum dengan lebih dari sepuluh deraan kecuali pada perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang telah diharamkan oleh Allah. Maka keputusan hukuman *ta'zir* sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Maka semua jenis kejahatan yang didalamnya tidak ada syari'at *had* dan *kafarah* maka hakim menghukum dengan memenjarakan atau dengan pukulan yang dilihat dapat mencegah terhadap perbuatan maksiat. Adapun hukuman yang dilakukan pada sorang anak kecil disebut dengan *ta'dib* yaitu sebagai bentuk pendidikan dengan syarat tidak melebihi sepuluh kali deraan (Abdurrahman al-Jaziri, 1990: 352).

3. Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (DSN/MUI, 2014: 120-124)

Menetapkan: Fatwa Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran

Pertama: Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/ atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya, boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.



Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

E. Ingkar Janji (Wanprestasi)

a. Pengertian Ingkar Janji (Wanprestasi)

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi berarti kelalaian, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan pihak nasabah, nasabah tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian (Ahmad Munawir, 2004: 238.). Adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban pembiayaan sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian atau akad yang dibuat antara pihak bank dan nasabah (Muhammad Daud Ali, 2005: 124).

Adapun yang berkaitan dengan ingkar janji, pasal 36 menetapkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi), apabila karena kesalahannya (Muhammad Djakfar, 2009: 162):

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Dalam pasal 38 ditegaskan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi (Muhammad Djakfar, 2009: 163):

- a. Pembayaran ganti rugi;
- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan resiko;
- d. Denda dan atau;
- e. Pembayaran biaya perkara;

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) (DSN/MUI, 2014: 242).

Menetapkan: Fatwa Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)

Pertama : Ketentuan Umum



- 1) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan.
- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- 4) Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) karena adanya peluang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah adh-dhaiiah*)
- 5) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang-piutang (*dayn*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
- 6) Dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shibul mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Kedua : Ketentuan Khusus

- 1) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- 2) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- 3) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- 4) Pihak yang cedera janji bertanggungjawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

F. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidimpuan

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk membuka cabang di kota Padangsidimpuan pada tanggal 03 Juli 2003. Untuk peresmian pada saat itu dibuka secara resmi oleh Dewan Komisaris dari kantor pusat Jakarta beserta rombongan bersama bapak Andi Bukhari kepala cabang Medan dan disaksikan oleh Muspida, MUI, Kementrian Agama, Pejabat setempat serta seluruh karyawan yang pada saat itu berjumlah 16 orang. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang



Padangsidempuan terletak di Jalan Gatot Subroto No. 08. Lokasi ini sangat mudah untuk dijangkau karena tempat kantornya berada pada pusat kota Padangsidempuan yang terletak pada jalan protokol di samping Horas Bakery dan dekat dengan lokasi perkantoran Polres, Pengadilan Negeri Kota Padangsidempuan serta perkantoran lainnya. Jumlah karyawan pada Cabang Padangsidempuan sebanyak 38 orang karyawan, sedangkan jumlah karyawan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) seluruhnya sebanyak 72 orang karyawan. Sedangkan jumlah ATM sebanyak 11 unit, diantaranya: 3 unit di cabang (1 unit di Goti, 1 unit di pesantren *Al-Azhar Bi' Ibadillah*, 1 unit di SPBU Padangmatinggi), 3 unit di Kantor Cabang Pembantu (Rantau Parapat), 2 unit di Panyabungan, 2 unit di Sibuhuan, dan 1 unit di Sibolga (Fuad Indra Setiawan, Mei: 2017).

- a. Analisis Penerapan Denda *Murabahah* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN/MUI) di PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Padangsidempuan

Pada prakteknya di PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Padangsidempuan pembiayaan *murabahah* Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan karyawan pada bagian Koordinator *Financing: Murabahah* adalah pembiayaan atau pembelian secara angsuran ataupun cicilan yang menggunakan prinsip jual beli dimana, pihak bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli yang disertai dengan akad dan ijab qabul (Rizky Fahlevi, Mei: 2017).

Sama hal-nya seperti pembelian sebuah rumah, bank tidak menyediakan rumah untuk dijual kepada nasabah melainkan bank bekerja sama dengan *developer*. Bank akan membeli rumah dari *developer* dengan harga Rp100.000.000 kemudian bank akan menjual kepada nasabah dengan harga Rp120.000.000 harga yang dibeli bank dari *developer* disebut dengan harga beli dan harga yang dijual kepada nasabah disebut dengan harga jual ditambah dengan keuntungan bank (*margin*) sebesar Rp20.000.000. Total harga jual tersebut akan di bagi lagi dengan jangka waktu angsuran yang diinginkan oleh nasabah (Rizky Fahlevi, Mei: 2017).



Produk-produk pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Padangsidimpuan yang menggunakan akad *murabahah* antara lain yaitu (Rizky Fahlevi, Mei: 2017):

- a. PHS (Pembelian Hunian Syariah)
- b. Investasi *Murabahah*

PHS (Pembelian Hunian Syariah) pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Padangsidimpuan ini menggunakan akad *murabahah* dimana, nasabah dapat memilih hunian seperti apa yang di inginkan oleh nasabah. Hunian yang dimaksud berupa rumah sendiri (pribadi) atau rumah dengan jenis ruko atau rukan yang biasa digunakan nasabah untuk mengelola suatu usaha.

Investasi *Murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Padangsidimpuan merupakan pembelian dengan akad *murabahah* yang dilakukan nasabah dengan tujuan untuk mengelola suatu usaha maupun mendirikan suatu gedung untuk memulai suatu usaha seperti contoh pembelian kebun, pembelian pertanahan dengan tujuan mendirikan sebuah bangunan, ataupun mobil untuk membuka usaha.

Dalam melakukan Pembiayaan dengan akad *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Padangsidimpuan seorang nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan yang di ajukan oleh pihak bank. Persyaratan tersebut antara lain yaitu (Rizky Fahlevi, Mei: 2017):

- a. Mengisi dan menandatangani form pengajuan pembiayaan
- b. Menyerahkan photocopy ktp, surat nikah, kartu keluarga dan berkas-berkas jaminan nasabah.

Selanjutnya pihak PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Padangsidimpuan akan memproses seluruh berkas-berkas yang telah di lampirkan oleh nasabah. Tujuan dari penyerahan seluruh berkas berkas oleh nasabah ini agar pihak bank mengetahui secara menyeluruh data lengkap seorang nasabah baik data identitas diri dan juga data perekonomian nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *murabahah*.

- b. Perkembangan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Padangsidimpuan

Perkembangan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Padangsidimpuan berdasarkan hasil wawancara bahwa: Pembiayaan dengan akad *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang padangsidimpuan memiliki peminat yang sangat banyak di bandingkan dengan pembiayaan lainnya, karena pada sistim pembiayaan



dengan akad *murabahah* dalam menentukan harga jual dan harga belinya sangat lah jelas, berapa keuntungan (*margin*) yang akan di terima oleh pihak bank dan berapa harga jual yang akan di sampaikan kepada nasabah (Fuad Indra Setiawan, Mei: 2017).

c. Penerapan Denda *Murabahah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Padangsidempuan

Pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Padangsidempuan berdasarkan hasil wawancara penulis menjelaskan bahwa denda *murabahah* adalah: Suatu uang lebih yang harus di bayar oleh nasabah dalam pembayaran angsurannya yang dikarenakan keterlambatan nasabah pada saat tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan oleh pihak bank. Dana denda *murabahah* ini sebelumnya telah diberitahukan kepada pihak nasabah dan telah disetujui pada saat melakukan akad pembiayaan *murabahah*. Dana denda nasabah tersebut akan di salurkan ke lembaga ZISWAF (zakat, infaq, sadaqah) yang bernama Baitulmaal Muamalaat. Dana denda nasabah tersebut tidak dimasukkan dalam kategori margin atau keuntungan bank (Fuad Indra Setiawan, Mei: 2017).

Penerapan denda *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Padangsidempuan, telah sesuai berdasarkan Fatwa No: 17/DSN-MUI/IX/2000 ayat 5: sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani, dan ayat 6: dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Tujuan diterapkannya denda *Murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Padangsidempuan berdasarkan hasil wawancara penulis menjelaskan bahwa tujuan di terapkannya denda pada pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah untuk memberikan efek jera kepada nasabah yang melakukan wanprestasi ataupun tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang ditetapkan (Fuad Indra Setiawan, Mei: 2017).

Penerapan denda *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan telah sesuai dengan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 ayat 4: menjelaskan sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sebab dengan menerapkan sejumlah uang lebih dalam pembayaran angsuran akan membuat nasabah lebih disiplin dalam melakukan pembayaran angsuran. Pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Padangsidempuan pengenaan sanksi denda *murabahah* di tentukan berdasarkan pada waktu (tanggal jatuh tempo) yang telah di tetapkan oleh pihak bank.



Artinya, seorang nasabah dikatakan terkena denda apabila nasabah tersebut melewati tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh pihak bank dalam pembayaran angsuran. Sanksi denda *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan tidak berdasarkan pada lama nya waktu keterlambatan seorang nasabah dalam pembayaran angsuran. Melainkan menggunakan sistem proses *tiring* atau *range*. *Tiring* pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Padangsidempuan adalah rentang atau jangka besaran pembiayaan yang telah ditetapkan berdasarkan besar dana pembiayaan yang diinginkan nasabah. Semakin besar dana pembiayaan *murabahah* yang di inginkan oleh nasabah semakin besar biaya denda yang akan dikenakan kepada nasabah. Batas maksimal hanya mengacu kepada tanggal jatuh tempo apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat waktu jatuh tempo maka nasabah dikenakan sanksi denda sesuai waktu yang ditetapkan dan tidak dalam hitungan hari (Fuad Indra Setiawan, Mei: 2017).

G. Penutup

Berdasarkan pemaparan diatas terlihat bahwa pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Padangsidempuan denda *murabahah* merupakan suatu uang lebih yang harus di bayar oleh nasabah dalam pembayaran angsurannya yang dikarenakan keterlambatan nasabah pada saat tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan oleh pihak bank.

Tujuan diterapkannya denda *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Padangsidempuan untuk memberikan efek jera kepada nasabah yang melakukan wanprestasi ataupun tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang ditetapkan.

Teknis perhitungan denda *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Padangsidempuan menggunakan sistem *tiring* atau *range*. Dimana denda *murabahah* telah ditetapkan sesuai dengan dana pembiayaan yang diinginkan oleh nasabah. Dalam penerapan denda *murbahah* PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan telah sesuai dengan berdasarkan kepada kedua Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yaitu:

- a. Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000
- b. Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004